



**PUTUSAN**

Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romadhoni Bin Saiman
2. Tempat lahir : Kotabaru
3. Umur/Tanggal lahir : 36/4 Januari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kodeco Km. 2,5 Rt. 006 Rw. 004 Kel. Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Romadhoni Bin Saiman ditangkap pada tanggal 20 April 2022 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/39/IV/Res.4.2/2022/Resnarkoba dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Tapin, dengan rincian Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022

Di persidangan Majelis Hakim menetapkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa yaitu, Yadi Rahmadi, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Daeng Suganda RT 13, Desa

*Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintahan, Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 19 Juli 2022 untuk mendampingi Terdakwa selama proses persidangan perkara tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ROMADHONI Bin SAIMAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. dalam surat dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 1,71 gram
  - 1 (satu) buah pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah minces ;
  - 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang ;
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru ;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tanggungan 3 orang anak yang belum dewasa dan 1 orang istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia terdakwa ROMADHONI Bin SAIMAN pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wita, atau setidaknya – tidaknya pada hari tanggal dan waktu pada bulan April 2022, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman by pas Kelurahan Rangda MAlingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, atau setidaknya – tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di Hotel Sejahtera sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian unit Resnarkoba menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi melakukan pemantauan dan setelah mengetahui keberadaan kamar hotel yang sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian mencurigai seseorang yang pada saat itu sedang berada dalam kamar hotel tersebut saksi M.Iqbal Bersama sama dengan saksi Teguh Permana selaku anggota dari Kepolisian Resort Tapin langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Romadhoni Bin Saiman disaksikan oleh saksi Selamat selaku penjaga hotel. menemukan sebuah paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berupa 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah minces, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0555 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10846.00/04/2022 tanggal 21 April 2022, kemudian terdakwa beserta beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah minces, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**A T A U KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ROMADHONI Bin SAIMAN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan masyarakat dimana di Hotel Sejahtera sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian unit Resnarkoba menindaklanjuti laporan tersebut dengan cara turun ke lokasi melakukan pemantauan dan setelah mengetahui keberadaan kamar hotel yang sering digunakan untuk transaksi narkotika jenis sabu. Kemudian mencurigai seseorang yang pada saat itu sedang berada dalam kamar hotel tersebut saksi M.Iqbal Bersama sama dengan saksi Teguh Permana selaku anggota dari Kepolisian Resort Tapin langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa Romadhoni Bin Saiman disaksikan oleh saksi Selamat selaku penjaga hotel. menemukan sebuah paket narkotika yang di duga jenis sabu yang dibungkus dengan plastik berupa 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah minces, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0555 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas

*Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang tidak mempunyai ijin terkait kepemilikan narkotika jenis sabu dengan berat sebesar 1,72 (satu koma tujuh puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10846.00/04/2022 tanggal 21 April 2022, kemudian terdakwa beserta beserta 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah minces, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru diamankan oleh petugas untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Muhammad Iqbal Bin Sadikin dan 2. Saksi Teguh Permana Bin Maslansyah** dibawah sumpah memberikan keterangan yang sama pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, para saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira jam 16.00 Wita, bertempat di Hotel Sejahtera 2 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman by pas Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;

- Bahwa, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada 6 (enam) orang Anggota Polres Tapin;

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena diduga melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu, karena sebelumnya para saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Sejahtera 2 sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian para saksi melakukan patroli pada hari Rabu 20 April 2022 di Hotel Sejahtera 2 dengan cara mengecek satu persatu kamar di Hotel Sejahtera 2;

- Bahwa, pada saat menangkap terdakwa, para saksi melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan terhadap kamar nomor 12 yang ditempati oleh terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah minces di atas tumpukan baju terdakwa, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berlubang di samping TV, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang sedang dipegang oleh terdakwa;

- Bahwa, kondisi 1 (satu) buah botol teh pucuk yang di temukan dikamar hotel terdakwa pada saat itu masih berisi air, seperti baru saja dipakai;
- Bahwa, pada saat terdakwa ditangkap terdakwa sedang berdiri sendirian di dalam kamar nomor 12 Hotel Sejahtera;
- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa, terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Sabu tersebut dari Mama Fina di daerah Tanjung dengan cara membeli;
- Bahwa, terdakwa bukan target operasi dan baru kali ini ia berurusan dengan Kepolisian terkait Narkotika;
- Bahwa, tidak dilakukan test urine terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan para saksi, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena memiliki Sabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wita, di Hotel Sejahtera 2 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman by pas Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah minces di atas tumpukan baju terdakwa, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang di samping TV, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa check in di Hotel Sejahtera 2 sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa, terdakwa sudah mengonsumsi Sabu sebagian Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali sejak sehari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa, terdakwa check in di Hotel Sejahtera 2 karena terdakwa akan pindahan sebab sudah dipecat dari pekerjaannya sebagai supir truck tambang;
- Bahwa, terdakwa sempat menghubungi Sdr.Aldi melalui HP terdakwa untuk janji mengkonsumsi Sabu bersama di Hotel Sejahtera 2, namun Sdr.Aldi tidak datang sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa, terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Mama Fina pada 5 (lima) hari sebelum terdakwa ditangkap dengan cara membeli sebanyak 1

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket berisi 2,5 gram sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa, terdakwa sudah terbiasa mengkonsumsi Sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengkonsumsi Sabu agar kuat saat menyupir truck tambang;
- Bahwa, tidak dilakukan test urine terhadap terdakwa;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0555 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10846.00/04/2022 tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna, penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 1,71 gram setelah disisihkan sebanyak 0,01 gram guna pengujian laboratoris;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca;
3. 1 (satu) buah mancis;
4. 1 (satu) buah botol the pucuk yang tutupnya sudah berlubang;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena memiliki Sabu pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wita, di Hotel Sejahtera 2 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman by pas Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin;
- Bahwa, pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis di atas tumpukan baju terdakwa, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang di samping TV, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang sedang dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa, terdakwa sendiri yang melakukan check in di Hotel Sejahtera 2 sehari sebelum ditangkap;
- Bahwa, terdakwa sempat mengonsumsi sebagian Sabu yang terdakwa miliki tersebut sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa, terdakwa check in di Hotel Sejahtera 2 karena terdakwa akan pindahan sebab sudah dipecah dari pekerjaannya sebagai supir truck tambang;
- Bahwa, terdakwa sempat menghubungi Sdr.Aldi melalui HP terdakwa untuk janji mengonsumsi Sabu bersama di Hotel Sejahtera 2, namun Sdr.Aldi tidak datang sampai terdakwa ditangkap;
- Bahwa, terdakwa memperoleh Sabu tersebut dari Mama Fina pada 5 (lima) hari sebelum terdakwa ditangkap dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket berisi 2,5 gram sabu dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa, tujuan terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk terdakwa konsumsi;
- Bahwa, terdakwa sudah terbiasa mengonsumsi Sabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa, tujuan terdakwa mengonsumsi Sabu agar kuat saat menyupir truck tambang;
- Bahwa, tidak dilakukan test urine terhadap terdakwa;



- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan mengkonsumsi Sabu;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, terdakwa telah menyesali perbuatannya;
- Bahwa, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0555 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10846.00/04/2022 tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna, penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastic klip yang didalamnya diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 1,71 gram setelah disisihkan sebanyak 0,01 gram guna pengujian laboratoris;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Orang**

Bahwa pengertian “*Setiap orang*” di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terdakwa Romadhoni Bin Saiman



yang identitasnya telah sesuai dengan Surat Dakwaan REG.PERKARA PDM-148/tapin/07/2022, sehingga tidak Error ini Persona dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya. Sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggung jawab hukum dan memenuhi kriteria dari setiap orang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *tanpa hak* adalah perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud *melawan hukum* dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut dan tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagenesia dan reagensia laboratorium, selain itu terdakwa bukanlah orang yang berhak melakukan memiliki narkotika tersebut dan terdakwa juga bukanlah orang yang bekerja sebagai tenaga medis yang berhak menggunakan narkotika sebagai obat;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terdakwa dalam rangka memiliki narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekira pukul 16.00 wita, di kamar Hotel Sejahtera 2 yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman by pas Kelurahan Rangda Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin, dan pada saat digeledah ditemukan 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis di atas tumpukan baju terdakwa, 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang di samping TV, dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru yang sedang dipegang oleh terdakwa dan sempat digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi Sdr.Aldi guna janji bertemu di Hotel Sejahtera 2 untuk mengkonsumsi Sabu bersama;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) buah paket dengan berat bersih 1,72 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah mancis, dan 1 (satu) buah botol teh pucuk yang tutupnya sudah berlubang adalah milik terdakwa, yang diperoleh terdakwa dari Mama Fina di daerah Tanjung dengan cara membeli, dan tujuan terdakwa adalah untuk mengkonsumsi Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 122/10846.00/04/2022 tanggal 21 April 2022, yang ditandatangani oleh Bobby Ady Kresna, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya diduga Narkotika jenis Sabu, dengan berat bersih 1,71 gram setelah disisihkan sebanyak 0,01 gram guna pengujian laboratoris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0555 tanggal 26 April 2022 yang ditandatangani oleh Subkoordinator substansi pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt. dengan mengetahui Kepala BPOM Drs. Leonard Duma, Apt, MM. selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga Sabu, menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berbau adalah **Positif Mengandung Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dengan demikian unsur “*memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kedua, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan umum mengenai pidana denda dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 148 berbunyi : “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) dan Pasal 136 Undang Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pada pokoknya dinyatakan bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil dari tindak pidana Narkotika yang dikenakan penyitaan dan dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta dikaitkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, pada bagian Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Teknis Peradilan Khusus, Huruf K tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Psicotropika, pada angka 3, halaman 299, ditentukan dan dinyatakan pada pokoknya bahwa dalam penetapan status Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, hakim hendaknya memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk segera dimusnahkan, kecuali sebagian atau seluruhnya ditetapkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan atau untuk persediaan farmasi Negara, sehingga terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram;
2. 1 (satu) pipet kaca;
3. 1 (satu) buah mancis;
4. 1 (satu) buah botol the pucuk yang tutupnya sudah berlubang;
5. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;

Oleh karena kegunaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain yang terhadap keberadaannya tidak terdapat kemanfaatan untuk kepentingan negara, baik kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun terhadap persediaan kebutuhan farmasi negara dan/atau demi kepentingan medis, maka beralasan dan sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan agar **Dirampas**, yang status perampasannya tersebut akan ditetapkan dalam Amar Putusan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memerlukan kehadiran terdakwa sebagai pencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Romadhoni Bin Saiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Romadhoni Bin Saiman** oleh karena itu dengan **Pidana penjara selama 5 (lima) tahun** dan **denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,71 gram;
  - 1 (satu) pipet kaca;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) buah botol the pucuk yang tutupnya sudah berlubang;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 5 September 2022, oleh kami, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Shelly Yulianti, S.H., Anisa Nur Difanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Ronald Oktha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Yulianti, S.H.

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2022/PN Rta